

**EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT DI DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1 A
KHUSUS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :
1057/Pdt.G/2025/PA.Smg**

***Effectiveness of the Role of Advocates in Divorce Proceedings at the
Semarang Class I A Special Religious Court Based on Decision Number:
1057/Pdt.G/2025/PA.Smg.***

Sarah Ulia Alia Azizah, Pandu Dwi Nugroho, Rielia Darma Bachriani

Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia

sarahulia872@gmail.com

ABSTRAK

Peran advokat dalam perkara perceraian di lingkungan peradilannya agama merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak-hak hukum para pihak serta terwujudnya asas peradilannya yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penelitian ini menganalisis efektivitas peran advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA Khusus berdasarkan Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg. Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif terhadap pelaksanaan peran advokat ditinjau dari hukum acara peradilannya agama dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut dalam praktik peradilannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dianalisis secara normatif-argumentatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat yang berperan sebagai kuasa hukum dalam perkara perceraian, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik advokasi di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat secara normatif memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilannya agama, khususnya dalam memberikan nasihat hukum, menyusun dokumen hukum, mewakili para pihak di persidangan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak pasca perceraian. Keterlibatan advokat dalam putusan yang dikaji terbukti mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun demikian, efektivitas peran advokat dipengaruhi oleh kesadaran hukum klien, kondisi ekonomi, kualitas komunikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Oleh karena itu, penguatan peran advokat secara normatif dan etis menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya peradilannya agama yang berkeadilan.

Kata kunci: Advokat; Perceraian; Peradilan Agama; Efektivitas Peran; Hukum Keluarga Islam

Abstract

Advocates hold a normative position as law enforcers guaranteed by the Constitution and statutory regulations to ensure the protection of litigants' rights in judicial proceedings, including divorce cases within the religious court system. This study aims to Effectiveness of the Role of Advocates in Divorce Proceedings at the Semarang Class I A Special Religious Court Based on Decision Number: 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg, by emphasizing the conformity between legal norms and judicial practice. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach analyzed through normative-argumentative reasoning. Primary data were obtained through interviews with advocates acting as legal counsel in divorce cases, while secondary data were derived from Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, religious court procedural law, court decisions, and relevant legal doctrines. The analysis was conducted by examining the role of advocates in light of the principles of legal certainty, justice, and legal utility. The findings indicate that, normatively, advocates play a strategic role in ensuring due process of law, assisting judges in uncovering relevant legal facts, and safeguarding the substantive rights of the parties, particularly concerning post-divorce obligations. The involvement of advocates in the examined decision contributed to orderly proceedings and the realization of substantive justice. However, the effectiveness of advocates' roles is influenced by factors such as clients' legal awareness, economic constraints, communication quality, and advocates' compliance with professional ethical standards. Therefore, strengthening the normative



and ethical role of advocates is an essential prerequisite for realizing a fair and rights-oriented religious judicial system.

Keywords: Advocates, Divorce, Religious Courts, Legal Certainty, Substantive Justice

A. Pendahuluan

Peradilan pada hakikatnya merupakan kewenangan organ resmi negara yang diberi otoritas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atas nama hukum. Kewenangan tersebut dijalankan dalam rangka menjamin keberlakuan hukum, menegakkan keadilan, serta menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari perlindungan terhadap kesetaraan hak setiap warga negara.¹ Dalam praktiknya, proses peradilan umumnya melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling berhadapan dalam suatu tuntutan hak (*contentiosa*). Namun demikian, terdapat pula perkara yang tidak memuat sengketa antar pihak dan hanya diajukan oleh satu pihak saja, yang dikenal sebagai perkara permohonan (*voluntair*).²

Dalam sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi warga negara yang beragama Islam. Kewenangan tersebut meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.³ Dalam konteks hukum keluarga Islam, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, dalam keadaan tertentu, ikatan perkawinan tersebut dapat berakhir melalui perceraian. Perceraian merupakan penghapusan hubungan perkawinan berdasarkan putusan hakim, baik atas permohonan bersama maupun atas tuntutan salah satu pihak.⁴

Fenomena perceraian merupakan realitas sosial yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat modern. Di Kota Semarang, misalnya, kondisi empiris menunjukkan adanya tren perceraian yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam kajian akademik, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 471 perkara perceraian di Kota Semarang.⁵ Selanjutnya, pada semester pertama tahun 2025,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 102–103.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 45.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 147.

⁴ Anisah, S., et al., “Tren Perceraian dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga di Perkotaan,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 55–56.

⁵ Anisah, dkk., “Analisis Tingkat Perceraian di Kota Semarang,” *Jurnal Sosio-Legal*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 67.

Pengadilan Agama Kota Semarang telah menangani sebanyak 1.442 perkara perceraian, dengan mayoritas perkara diajukan oleh pihak istri. Data tersebut diperkuat oleh kajian Badan Pusat Statistik Kota Semarang yang menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, komposisi cerai gugat secara konsisten berada pada kisaran 75% dari total perkara perceraian, sementara cerai talak cenderung berada di bawah 25%.⁶

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah perkara perceraian mengalami fluktuasi, namun arah trennya tetap menunjukkan dominasi cerai gugat serta kecenderungan peningkatan angka perceraian di Kota Semarang. Fakta empiris ini menjadi dasar objektif yang penting untuk dilakukan analisis lebih lanjut, baik mengenai faktor penyebab perceraian, latar belakang sosial-ekonomi para pihak, maupun konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat perceraian tersebut.

Dalam praktik berperkara di Pengadilan Agama, para pihak umumnya menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum. Peran advokat dalam perkara perceraian pada dasarnya bersifat pendampingan hukum terhadap para pihak. Dalam tahapan mediasi, advokat tidak diperkenankan menggantikan kehadiran para pihak secara penuh, melainkan hanya bertindak sebagai pendamping. Oleh karena itu, para pihak tetap diwajibkan hadir secara langsung dalam proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.⁷

Profesi advokat secara normatif dipandang sebagai profesi yang mulia (*nobile officium*), karena advokat tidak hanya menjalankan fungsi pembelaan kepentingan klien, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Advokat dapat berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian sengketa, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.⁸

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya mendamaikan para pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dalam

⁶ Siregar, R., "Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 3, 2023, hlm. 401–402.

⁷ Ahmad Muchsin, *Statistik Perceraian Kota Semarang*, Semarang: BPS Kota Semarang, 2024, hlm. 22.

⁸ Handayani, F., *Profesi Advokat dalam Perspektif Etika dan Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 27–28.

yurisdiksi Pengadilan Agama, perceraian dibedakan menjadi cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri.⁹

Advokat sebagai penegak hukum memiliki kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat merupakan salah satu penegak hukum yang dikenal sebagai *officer of the court*.¹⁰ Dalam menjalankan profesinya, advokat wajib menjunjung tinggi hukum, keadilan, serta kode etik profesi. Namun demikian, dalam realitas sosial, profesi advokat kerap menimbulkan pandangan yang beragam di masyarakat. Di satu sisi, advokat dipandang negatif sebagai profesi yang mahal, mempersulit perkara, dan membela pihak yang bersalah. Di sisi lain, advokat juga dipandang positif karena membantu masyarakat memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum yang layak.¹¹

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami peran advokat, namun sebagian besar masih bersifat umum dan normatif, serta belum mengaitkan secara spesifik antara peran advokat dengan hasil putusan pengadilan tertentu. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung belum mengkaji efektivitas peran advokat secara empiris dengan menelaah bagaimana peran tersebut dijalankan dalam praktik persidangan konkret dan bagaimana kontribusinya terhadap perlindungan hak-hak para pihak dalam putusan hakim.

Berdasarkan celah tersebut, terdapat research gap berupa belum adanya kajian yang secara mendalam menganalisis efektivitas peran advokat dalam perkara perceraian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berbasis pada studi putusan pengadilan tertentu, khususnya di Pengadilan Agama Kelas IA Khusus. Padahal, analisis terhadap putusan pengadilan sangat penting untuk menilai sejauh mana peran advokat benar-benar berkontribusi terhadap tertibnya proses beracara, kepastian hukum, dan terpenuhinya hak-hak substantif para pihak pasca perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa peran advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki dimensi yuridis, sosial, dan etis yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai peran advokat dalam

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁰ Ahmad Muchsin, "*Advokat sebagai Officium Nobile dalam Praktik Peradilan*," Jurnal Justicia Islamica, Vol. 21, No. 1, 2024, hlm. 89–90.

¹¹ F. Handayani, *Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 18.

praktik nyata di pengadilan, khususnya dalam perkara perceraian. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Efektivitas Mengenai Peran Advokat dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A Khusus Berdasarkan Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg.”

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan **yuridis empiris**, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan praktik hukum di lapangan. **Lokus penelitian** ditetapkan di **Pengadilan Agama Semarang Kelas I A Khusus**, dengan pertimbangan bahwa pengadilan tersebut memiliki tingkat perkara perceraian yang cukup tinggi serta relevan dengan objek penelitian, khususnya terkait Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui **wawancara** dengan advokat yang berperan sebagai kuasa hukum dalam perkara perceraian atau yang memiliki pengalaman menangani perkara sejenis di Pengadilan Agama Semarang. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran advokat dalam praktik persidangan, strategi hukum yang digunakan, serta kendala yang dihadapi dalam menangani perkara perceraian.

Kebenaran suatu penelitian dapat diterima apabila ada bukti nyata yang sesuai prosedur penelitian serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis. Dalam hal ini yang diteliti yaitu peranan Advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Peran Advokat dalam Perkara Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg

1.1. Peran Advokat dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

Keberadaan advokat dalam sistem Peradilan Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan hak atas bantuan hukum bagi para pencari keadilan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa para pihak berhak didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara. Ketentuan ini mencerminkan asas **equality before the law** dan perlindungan hak asasi dalam proses peradilan.¹²

Dalam perkara a quo, keterlibatan advokat sejak tahap awal pemeriksaan menunjukkan bahwa proses beracara telah berjalan sesuai dengan prinsip **peradilan yang adil (fair trial)**. Advokat berperan aktif dalam menyusun permohonan, jawaban, replik, duplik, hingga gugatan rekonvensi, yang secara yuridis memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama.¹³ Efektivitas peran advokat juga tercermin dalam kemampuannya memastikan bahwa seluruh tahapan beracara, termasuk upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan secara patuh hukum. Walaupun mediasi tidak selalu berhasil mencapai perdamaian, advokat tetap memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman hukum kepada klien mengenai akibat hukum dari perceraian serta hak dan kewajiban pasca putusnya perkawinan.¹⁴

Dengan demikian, dari perspektif hukum acara peradilan agama, peran advokat dalam perkara ini dapat dinilai efektif karena mampu menjamin terlaksananya proses pemeriksaan perkara secara tertib, kontradiktur, dan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁵

1.2 Efektivitas Peran Advokat dalam Tahap Pembuktian dan Argumentasi Hukum

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 215.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 98.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 143.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 36.

Tahap pembuktian merupakan inti dari pemeriksaan perkara perdata, karena pada tahap inilah kebenaran dalil-dalil para pihak diuji secara yuridis. Hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama mengatur bahwa pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum wajib membuktikan dalil tersebut melalui alat bukti yang sah.¹⁶ Dalam perkara Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg, para advokat secara aktif mengajukan alat bukti dan menyusun argumentasi hukum yang relevan untuk memperkuat posisi hukum kliennya masing-masing. Advokat Pemohon berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sebagai alasan perceraian, sedangkan advokat Termohon secara efektif mengajukan gugatan rekonsvensi terkait hak-hak ekonomi istri pasca perceraian.

Dikabulkannya tuntutan nafkah madliyah, mut'ah, dan nafkah iddah menunjukkan bahwa advokat Penggugat Rekonsvensi telah menyusun argumentasi hukum yang selaras dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Menurut doktrin hukum keluarga Islam, pemberian mut'ah dan nafkah iddah merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang diceraikan agar tidak dirugikan secara ekonomi dan sosial.¹⁷

Oleh karena itu, efektivitas peran advokat dalam tahap pembuktian dan argumentasi hukum dalam perkara ini tidak hanya berkontribusi terhadap dikabulkannya tuntutan klien, tetapi juga memastikan bahwa putusan hakim mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif.¹⁸

1.3 Tinjauan Peran Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa advokat memiliki kedudukan yang setara

¹⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 52.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 198.

¹⁸ Ahmad Rofiq, "Perlindungan Hak Perempuan dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27 No. 2, 2017, hlm. 233.

dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁹ Dalam perkara a quo, peran advokat telah mencerminkan profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat, yang ditandai dengan adanya surat kuasa khusus yang sah, pendampingan hukum yang berkesinambungan, serta strategi pembelaan yang disusun secara sistematis dan tidak bertentangan dengan hukum maupun kode etik profesi.

Advokat tidak hanya bertindak sebagai wakil formal di persidangan, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang memberikan pemahaman kepada klien mengenai konsekuensi yuridis dari putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan akademik yang menyatakan bahwa fungsi advokat tidak terbatas pada pembelaan litigasi, tetapi juga mencakup pemberian edukasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan.²⁰ Dengan demikian, ditinjau dari Undang-Undang Advokat, peran advokat dalam perkara Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg dapat dinilai efektif dalam mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

2. Faktor Penghambat Peran Advokat dalam Perkara Perceraian

Peran advokat dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya memiliki posisi strategis sebagai penegak hukum dan pemberi bantuan hukum kepada para pihak. Namun, dalam praktiknya, peran tersebut tidak selalu dapat berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang bersifat faktual, psikologis, dan struktural. Hal ini juga tercermin dalam perkara Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg.

Salah satu faktor penghambat utama adalah **tingginya intensitas konflik emosional antara para pihak**. Perkara perceraian merupakan perkara keluarga yang sarat dengan muatan emosional karena menyangkut hubungan personal, perasaan, dan kehormatan para pihak. Kondisi psikologis yang tidak stabil seringkali menyebabkan klien lebih mengedepankan emosi dibandingkan pertimbangan hukum yang rasional, sehingga menyulitkan advokat dalam memberikan nasihat hukum yang objektif dan

¹⁹ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta: Sinar Harapan, 2012, hlm. 45.

²⁰ Lilik Mulyadi, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 19.

profesional.²¹ Dalam situasi demikian, advokat kerap berada pada posisi dilematis antara menjaga independensi profesinya dan memenuhi ekspektasi klien yang emosional.

Selain itu, **ketimpangan posisi para pihak (weak position)** juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Dalam perkara a quo, Termohon (istri) berada pada posisi yang lebih lemah secara ekonomi dan psikologis dibandingkan Pemohon. Ketergantungan ekonomi terhadap suami serta tekanan mental akibat proses perceraian berdampak pada keterbatasan kemampuan Termohon dalam menyediakan alat bukti dan menghadirkan saksi yang objektif.²² Kondisi ini menghambat advokat dalam menyusun strategi pembuktian yang optimal, meskipun secara normatif advokat memiliki kewenangan penuh dalam hukum acara perdata.

Faktor penghambat lainnya adalah **subjektivitas pembuktian dalam perkara perceraian**. Banyak dalil dalam perkara perceraian, seperti nusyuz, perselingkuhan, dan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban rumah tangga, terjadi dalam ruang privat yang sulit dibuktikan secara objektif.²³ Akibatnya, pembuktian seringkali hanya bertumpu pada keterangan saksi keluarga atau pihak terdekat yang memiliki potensi keberpihakan. Padahal, hukum acara perdata mensyaratkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 KUHPerdata.

Selain aspek pembuktian, **keterbatasan efektivitas mediasi** juga menjadi faktor penghambat peran advokat. Meskipun mediasi merupakan tahapan wajib dalam perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dalam praktiknya mediasi seringkali hanya menjadi formalitas prosedural.²⁴ Dalam perkara a quo, para pihak telah memiliki tekad yang kuat untuk mengakhiri perkawinan, sehingga advokat tidak memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi preventif dan restoratif dalam mendorong perdamaian.

3. Faktor Pendukung Peran Advokat dalam Perkara Perceraian

²¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 ayat (1).

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 821.

²³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 145.

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Di samping berbagai faktor penghambat, terdapat pula faktor-faktor pendukung yang memungkinkan advokat menjalankan perannya secara efektif dalam perkara perceraian. Salah satu faktor pendukung utama adalah **adanya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif**. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan normatif yang kuat bagi advokat dalam memperjuangkan hak-hak kliennya.²⁵ Kepastian hukum ini memungkinkan advokat menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan terukur.

Faktor pendukung berikutnya adalah **kewenangan advokat dalam hukum acara perdata**, khususnya dalam pengajuan gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR. Dalam perkara Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg, kewenangan ini dimanfaatkan oleh kuasa hukum Termohon untuk mengajukan tuntutan hak-hak ekonomi pasca perceraian. Gugatan rekonvensi tersebut terbukti efektif karena Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah.²⁶

Selain itu, **dukungan yurisprudensi Mahkamah Agung** juga menjadi faktor pendukung penting dalam memperkuat argumentasi hukum advokat. Putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan pedoman bagi hakim dan advokat dalam menilai hak-hak istri pasca perceraian, khususnya sepanjang tidak terbukti adanya nusyuz.²⁷ Dengan merujuk pada yurisprudensi yang relevan, advokat dapat membangun argumentasi hukum yang selaras dengan praktik peradilan yang telah mapan.

Faktor pendukung lainnya adalah **profesionalitas dan independensi advokat** dalam menjalankan profesinya. Independensi advokat sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memungkinkan advokat untuk menyampaikan argumentasi hukum secara bebas dan objektif tanpa intervensi pihak mana pun.²⁸ Hal ini menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan substantif dalam perkara perceraian.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg.

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007; Putusan MA Nomor 184 K/AG/2011.

²⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 14 dan Pasal 15.

Terakhir, penerapan **pendekatan berperspektif keadilan dan perlindungan perempuan** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 juga menjadi faktor pendukung yang relevan. Pendekatan ini mendorong advokat dan hakim untuk tidak hanya berfokus pada aspek formal pemutusan perkawinan, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi yang dialami perempuan pasca perceraian.²⁹ Dengan pendekatan tersebut, peran advokat menjadi lebih substantif dalam melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A Khusus, khususnya dalam Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak serta terselenggaranya proses peradilan yang adil. Dari perspektif hukum acara Peradilan Agama, keterlibatan advokat sejak tahap awal pemeriksaan hingga pembuktian dan penyampaian argumentasi hukum terbukti efektif dalam memastikan bahwa proses beracara berjalan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta prinsip equality before the law.

Efektivitas peran advokat juga tercermin dalam tahap pembuktian dan argumentasi hukum, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi pasca perceraian bagi pihak istri melalui mekanisme gugatan rekonvensi. Dikabulkannya tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah menunjukkan bahwa advokat mampu menyusun argumentasi hukum yang selaras dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan nilai keadilan substantif. Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai wakil formal di persidangan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi lemah.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peran advokat dalam perkara a quo telah mencerminkan profesionalitas, independensi, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi. Advokat menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum (officer of the court) dengan memberikan pendampingan hukum yang

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

berkelanjutan serta edukasi hukum kepada klien mengenai konsekuensi yuridis perceraian.

Namun demikian, optimalisasi peran advokat masih menghadapi berbagai faktor penghambat, antara lain tingginya konflik emosional para pihak, ketimpangan posisi sosial-ekonomi, kesulitan pembuktian atas peristiwa yang terjadi dalam ranah privat, serta keterbatasan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. Di sisi lain, keberadaan kerangka hukum yang komprehensif, kewenangan advokat dalam hukum acara perdata, dukungan yurisprudensi, jaminan independensi profesi, serta penerapan perspektif perlindungan perempuan menjadi faktor pendukung utama yang memperkuat peran advokat dalam mewujudkan keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, karena berkontribusi langsung terhadap perlindungan hak-hak para pihak dan pencapaian keadilan yang berimbang. Oleh karena itu, penguatan profesionalitas advokat serta peningkatan sensitivitas terhadap aspek sosial dan keadilan gender menjadi hal yang penting dalam praktik peradilan agama ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Anisah, S., dkk. "Analisis Tingkat Perceraian di Kota Semarang." *Jurnal Sosio-Legal*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Anisah, S., dkk. "Tren Perceraian dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga di Perkotaan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Handayani, F. *Profesi Advokat dalam Perspektif Etika dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Handayani, F. *Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muchsin, Ahmad. *Statistik Perceraian Kota Semarang*. Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024.
- Muchsin, Ahmad. "Advokat sebagai *Officium Nobile* dalam Praktik Peradilan." *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 21, No. 1, 2024.
- Mulyadi, Lilik. "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Rofiq, Ahmad. "Perlindungan Hak Perempuan dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2, 2017.
- Siregar, R. "Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 3, 2023.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Winarta, Frans Hendra. *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Sinar Harapan, 2012.